

Laporan dan Pengumuman Informasi atau Fakta Material

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Gunung Raja Paksi Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Industri Baja
Telepon : +62 21 8900 111
Faksimili : +62 21 8900 555
Alamat surat elektronik (*email*) : corsec@gunungsteel.com

1.	Tanggal Kejadian	25 Januari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perkara PKPU No 432/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst oleh PT Naga Bestindo Utama
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Putusan PKPU Sementara
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 Perseroan telah masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, berdasarkan adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditor yakni PT Naga Bestindo Utama, yang mana pada faktanya terhadap hutang tersebut Perseroan telah beritikad baik dan berusaha melakukan pembayaran dan penyelesaian namun justru ditolak oleh PT Naga Bestindo Utama. Bahwa kondisi Perseroan dalam keadaan sanggup dan mampu untuk membayar dan melunasi hutang tersebut, sebagaimana telah terbukti dan disampaikan dalam persidangan.</p> <p>Bahwa terhitung sejak diputusnya PKPU Sementara terhadap Perseroan tersebut, maka berdasarkan Pasal 240 UU Kepailitan & PKPU, Perseroan (Debitor) tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Oleh karenanya maka tindakan yang dilakukan perseroan akan berada dibawah pengawasan Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan.</p> <p>Atas dasar kepatuhan kepada hukum yang berlaku kami akan mengikuti proses dan mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan hukum yang berlaku.</p> <p>Bahwa Perseroan dalam kondisi mampu membayar dan akan berusaha untuk menyelesaikan PKPU Sementara ini dengan homologasi (perdamaian), dan terhadap hal tersebut Perseroan akan memberikan penjelasan dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para kreditor sebagai salah satu wujud transparansi, disamping itu Perseroan juga berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para kreditor sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat atau akan diajukan dalam proposal perdamaian.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-